

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04"-08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur. Kabupaten Bantul mempunyai luas wilayah 506,85 km². Wilayah ini merupakan 15,9% dari luas keseluruhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara administratif Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur, Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat, dan samudera Indonesia di sebelah selatan. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sebanyak 938.433 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 467.504 jiwa dan perempuan sebanyak 470.929 jiwa. Pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja tercatat 501.993 jiwa, sementara tahun 2013 menjadi 496.370 jiwa. Jumlah penganggur pada tahun 2012 sebanyak 28.075 jiwa, turun menjadi 26.188 jiwa pada tahun 2013.

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Penyebaran penduduk Bantul tidak merata. Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Banguntapan (4.458 jiwa/km²), Sewon (3.978 jiwa/km²). dan Kasihan (3.581 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (643 jiwa/km²).

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikan yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak atau belum tamat SD, SLTP, SLTA, DI/DII, Akademi/D3, D4 – S3.

Tabel 2.1 : Tabel Persentase Penduduk Usia 10 tahun Keatas Berdasarkan Ijazah Tertinggi di Kabupaten Bantul tahun 2009.

1	Tidak Punya	25,09
2	SD/MI	23,59
3	SMP/MTs	17,45
4	SMU/MA	16,15
5	SMK	7,91
6	D1/D2	0,94

7	D3/Akademi	2,92
8	D4/S1	5,70
9	S2/S3	0,24

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan .

Tabel 2.2 : Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul.

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Srandakan	14340	14.595	28.935
2	Sanden	14690	15.249	29.939
3	Kretek	14.375	15.249	29.939
4	Pundong	15.678	16.419	32.097
5	Bambanglipuro	18.705	19.216	37.921
6	Pandak	24.229	24.329	48.558
7	Bantul	30.455	30.889	61.344
8	Jetis	26500	27.092	53.592
9	Imogiri	28.472	29.062	57.534
10	Dlingo	17.825	18.34	36.165
11	Pleret	22.697	22.619	45.316
12	Piyungan	25.937	26.219	52.156
13	Banguntapan	66.636	64.948	131.584
14	Sewon	55.784	54.571	110.355
15	Kasih	59.712	59.559	119.271
16	Pajangan	17.906	17.371	34.467
17	Sedayu	22.741	23.211	45.952
Jumlah		475.872	479.143	955.015
Presentase		49,83	50,17	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul.

Perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2013 berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,46%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 5,43% dan merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sembilan sektor mengalami pertumbuhan positif. Sumber menguatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 di Kabupaten Bantul terutama didukung oleh kinerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2012.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan mata pencaharian, terdiri dari penduduk yang bermata pencaharian pada bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas, dan air, kontruksi, perdagangan, komunikasi/transportasi, keuangan, dan jasa lainnya.

Tabel 2.3 : Tabel Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin.

No	Jenis Pekerjaan Utama	Persentase
1	Pertanian	25,56
2	Pertambangan dan penggalian	1,98
3	Industri	18,95
4	Listrik, gas, dan air	0,07
5	Kontruksi	8,88
6	Perdagangan	21,16
7	Komunikasi/transportasi	4,64
8	Keuangan	1,61
9	Jasa	16,89

10	Lainnya	0,27
Jumlah		100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2014.

Adapun sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Bantul belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh empat sektor meliputi, sektor pertanian sebesar 25,56%, perdagangan 21,16%, industri pengolahan sebesar 18,95%, serta sektor jasa-jasa sebesar 16,89 %.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Banyaknya pembangunan perumahan, pertokoan, kawasan industri merupakan salah satu bentuk perkembangan suatu daerah. Pada saat ini untuk mendirikan suatu bangunan diperlukan berbagai macam syarat, diantaranya harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan pelayanan public di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam rangka memudahkan masyarakat Kabupaten Bantul dalam mengurus suatu izin, terutama tentang prosedur pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berikut ini adalah tabel tentang izin terbit IMB di Kabupaten Bantul mulai dari perizinan IMB gedung dan IMB bukan gedung mulai dari tahun 2011-2015.

Tabel 2.4 : Tabel izin terbit IMB di Kabupaten Bantul IMB gedung dan IMB bukan gedung mulai dari tahun 2011-2015.

Tahun	Izin Terbit	
	IMB Gedung	IMB Bukan Gedung
2011	1.007	78
2012	1.305	119
2013	2.719	92
2014	1.994	77
2015	2.253	76

Sumber: Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2013 jumlah izin terbit IMB gedung sebanyak 2.719 dan lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah izin terbit IMB bukan gedung sebanyak 119 pada tahun 2012. Di tahun 2015 izin terbit IMB gedung mengalami peningkatan, namun pada IMB bukan gedung mengalami penurunan.

Visi Kabupaten Bantul tahun 2011–2015 adalah Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis. Pengertian dari visi tersebut adalah kondisi Kabupaten Bantul yang produktif-profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera dan demokratis di masa yang akan datang.

Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam misi. Misi Kabupaten Bantul sendiri adalah:

1. Mewujudkan masyarakat Bantul yang sejahtera lahir dan batin berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan visi dan misi yang dicanangkan Kabupaten Bantul tersebut diketahui bahwa Pemkab Bantul ingin mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Bantul yang didukung oleh pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang demokratis. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Langkah ini kemudian ditindak lanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Bantul. Untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berada di wilayah kewenangannya. Termasuk diantaranya adalah Dinas Perizinan.

B. Gambaran Umum Dinas Perizinan

Dinas Perizinan Kabupaten Bantul merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemkab Bantul yang menjadi salah satu pilar dalam memberikan pelayanan publik. Sehingga bagaimana pelayanan publik yang diberikan

oleh Pemkab Bantul akan tergantung bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perizinan.

Jika dilihat dari sejarahnya, Pembentukan Dinas Perizinan merupakan evolusi dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). UPTSA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 405 Tahun 2001. Kemudian sejak tanggal 2 Januari 2008 UPTSA dirubah menjadi Dinas Perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2007.

Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 33, Dinas Perizinan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perizinan yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Perizinan mempunyai tugas pembantuan di bidang perizinan. Dinas Perizinan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perizinan; (3) Pembinaan dan pelaksanaan bidang perizinan; (4) Melaksanakan kesekretariatan dinas; dan (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian Dinas Perizinan memiliki tugas memberikan pelayanan publik di bidang perizinan. Saat ini, Dinas Perizinan melayani 99 jenis ijin.

Selayaknya organisasi-organisasi lain yang membutuhkan visi dan misi sebagai arahan langkahnya, dinas perizinan telah merancang visi dan misi yang menjadi arah dalam memberikan pelayanan publik di bidang perizinan. Visi Dinas Perizinan yaitu:

“Dinas Terpercaya Dengan Pelayanan Prima, Integritas, dan Profesionalisme”. Dalam visi tersebut mengandung tiga konsep pelayanan prima, integritas dan profesionalisme.

Pelayanan prima mengandung pengertian bahwa Dinas Perizinan memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan atau masyarakat. Seperti pelayanan yang mudah, murah, cepat akuntabel, bersih, dan akurat. Integritas yang berarti membangun kepercayaan pelanggan dengan menjaga kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan menjunjung kode etik kerja aparatur. Professional yang berarti pelaksanaan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik kerja aparatur.

Untuk lebih mengoperasionalkan visi tersebut maka disusunlah misi Dinas Perizinan. Adapun misi Dinas Perizinan sebagai berikut:


1. Mewujudkan aparatur yang berkualitas. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur. Sedangkan sasaran dari misi ini adalah: (1) mampu memahami dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan peraturan; (2) meningkatkan keterampilan penyelenggara pelayanan publik; (3) memiliki integritas dan profesionalitas yang baik.
2. Melaksanakan pelayanan prima di bidang perizinan. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Sedangkan sasaran dari misi ini adalah: (1) tersedianya fasilitas yang memadai; (2) adanya peraturan yang menjadi pedoman pelayanan; (3) tersedianya pelayanan

perizinan yang kompeten; (4) penyederhanaan waktu pelaksanaan izin; (5) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

3. Mengelola dokumen dan data perizinan dengan baik dan tertib. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kualitas tata kearsipan dokume perizinan. Sedangkan sasaran dari misi ini adalah: (1) terkendalinya dokumen tata perizinan (2) tersedianya akses pencarian dokumen perizinan dengan mudah (3) terjaminnya kerahasiaan dan keamanan dokumen perizinan.
4. Melaksanakan sistem informasi dan pelayanan secara elektronik. Tujuan dari misi ini adlah melakukan pengelolaan sistem perizinan. Sedangkan sasaran dari misi ini adalah: (1) tersedianya perizinan yang akurat (2) tersedianya sistem informasi yang mudah diakses oleh public (3) pemanfaatan media elektronik untuk memantau proses izin (4) meningkatnya pengunjung website.
5. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penyelesaian pengaduasecara cepat, tepat, adil, dan professional. Tujuan dari misi ini adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian pelayanna perizinan serta mempercepat proses pengaduan. Sedangkan sasaran misi ini adalah: (1) penyederhanaan penyelesaian pengaduan (2) terselesainya pengaduan dengan baik dan adil (3) terwujudnya kesadaran masyarakat memiliki dan mematuhi izin.

Untuk dapat mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Perizinan memiliki struktur organisasi yang digambarkan dalam tabel berikut:

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Perizinan



Sumber: Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, 2014.

Berdasarkan tabel struktur organisasi Dinas Perizinan tersebut dapat digambarkan bahwasanya Dinas Perizinan di kepalai oleh Kepala Dinas yang sekaligus membawahi Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Pelayanan dan Informasi, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian, dan UPTD. Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Aset, dan Sub Bagian Program. Bidang Pelayanan dan Informasi membawahi Seksi Pelayanan dan Seksi Informasi dan Teknologi. Bidang Pendataan

dan Penetapan membawahi Seksi Pendataan dan Seksi Penetapan. Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian membawahi Seksi Pengaduan dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Struktur organisasi Dinas Perizinan tersebut kemudian diisi sumber daya manusia yang berjumlah 36 orang. Jika dilihat dari struktur pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai Dinas Perizinan cukup bervariasi mulai dari yang menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat hingga yang telah berhasil menempuh jenjang pendidikan Strata 2. Walaupun demikian sebagian besar pegawai Dinas Perizinan memiliki pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 12 orang dan diikuti oleh pegawai yang telah memiliki pendidikan SMA atau yang sederajat (9 orang), Strata 2 (8 orang), dan Diploma III (7 orang). Berikut tabel keadaan pegawai berdasarkan pendidikan formal.

Tabel 2.5 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah	%
1.	Strata 2	8	22%
2.	Strata 1	12	33%
3.	Diploma IV	0	0%
4.	Diploma III	7	19%
5.	Diploma II	0	0%
6.	Diploma I	0	0%
7.	SMU/STM/SMK/SMA	9	25%
Jumlah		36	100%

Sumber: Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, 2014.

Tabel 2.6: Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselon dan Pangkat dan Golongan
Periode 31 Desember 2015.

No	Pangkat/Golongan	Eselon			Staff	Jumlah
		II	III	IV		
1	Pembina Utama IV/b	1	1	-	-	2
2	Pembina IV/a	-	1	3	-	4
3	Penata tingkat I III/d	-	2	2	1	5
4	Penata III/c	-	-	3	2	5
5	Penata Muda Tingkat I III/b	-	-	-	13	13
6	Penata Muda III/a	-	-	-	-	-
7	Pengatur Tingkat I II/b	-	-	-	3	3
8	Pengatur II/c	-	-	-	3	3
9	Pengatur Muda Tingkat I II/b	-	-	-	-	-
10	Pengatur Muda II/a	-	-	-	1	1
11	Juru Tingkat I I/d	-	-	-	-	-
12	Juru I/c	-	-	-	-	-
13	Juru Muda Tingkat I I/b	-	-	-	-	-
14	Juru Muda I/a	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	4	8	23	36

Sumber: Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, 2014.

Semua sumberdaya yang dimiliki tersebut diharapkan mampu mendorong Dinas Perizinan dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun sebelumnya. Dinas Perizinan tidak segan untuk mengimplementasikan program atau kegiatan yang

mendukung perbaikan pelayanan publik. Salah satu yang pernah dilakukan adalah dengan mengimplementasikan metode Permenpan Nomor 13 Tahun 2011.